Jurnal Administrasi, Manajemen dan Ilmu Sosial (JAEIS)
Volume 1 Nomor 2, Juli 2022
E-ISSN: 2962-066X

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI BAGI PENSIUNAN APARATUR SIPIL NEGARA

Olgha S. Nusu[1], Meita Maliki[2]; Ellys Rachman[3]; Tety Thalib[4]
Universitas Bina Taruna Gorontalo
olghanusu544@gmail.com[1], malimeita@gmail.com[2], ellysrachman12@gmail.com[3], tetythalib72@gmail.com[4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji bagi pensiunan Aparatur Sipil Negara di Badan Keuangan Kota Gorontalo. Fokus dalam penelitian ini adalah, proses pemberkasan, koordinasi, dan sumber daya manusia. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, proses pemberkasan SKPP Gaji oleh Pensiunan ASN belum optimal. Hal ini terlihat dari kurang lengkapnya berkas yang diajukan oleh pensiunan ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Koordinasi diantara instansi terkait dalam penerbitan SKPP Gaji belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya ketidaksesuaian data pegawai seperti kepangkatan, golongan, dan jumlah gaji pokok diantara instansi terkait yakni instansi asal pensiunan ASN dengan BKD Kota Gorontalo. Sumber daya manusia yang melakukan proses penerbitan SKPP Gaji belum memadai. Hal ini terlihat dari lambatnya proses penerbitan SKPP Gaji dikarenakan minimnya jumlah ASN yang memiliki keahlian dalam mengelola administrasi keuangan serta banyaknya pegawau yang masih berstatus honorer dan belum pernah mengikuti Bimtek. Disarankan, perlunya upaya menyeluruh di dalam penerbitan pembayaran SKPP Gaji Pensiunan ASN dengan mengajukan berkas atau data secara benar dan lengkap, selalu menjalin komunikasi dengan instansi terkait serta menambah dan meningkatkan kualitas staf atau petugas khusus di dalam hal pengelolaan administrasi keuangan.

Kata kunci**: Penerbitan, Surat Keterangan, Penghentian, Pembayaran**

ABSTRACT

This study aims to determine the factors inhibiting the issuance of a Certificate of Termination of Salary Payments for retired State Civil Apparatus at the Gorontalo City Finance Agency. The focus of this research is the filing process, coordination, and human resources. The research method uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews with a number of informants, observation and recording of secondary data related to research problems. The results of the study concluded that the SKPP Salary filing process by retired ASNs was not optimal. This can be seen from the incomplete file submitted by retired ASN which is not in accordance with the provisions and applicable laws

and regulations. Coordination among related agencies in the issuance of SKPP Salary has not been optimal. This can be seen from the discrepancy in employee data such as rank, class, and the amount of basic salary between the relevant agencies, namely the institution of origin of the retired ASN and the Gorontalo City BKD. Human resources that carry out the process of issuing SKPP Salary are not sufficient. This can be seen from the slow process of issuing the Salary SKPP due to the minimal number of ASN who have expertise in managing financial administration and the large number of employees who are still honorary status and have never attended Bimtek. It is recommended that a comprehensive effort is needed in the issuance of SKPP payments for ASN Retired Salaries by submitting correct and complete files or data, always communicating with relevant agencies and adding and improving the quality of staff or special officers in terms of financial administration management.

Keywords: Issuance, Certificate, Termination, Payment

PENDAHULUAN

Tingkat pengangguran di dalam rangka pengelolaan keuangan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menjalankan fungsinya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi vertikal Diroktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sedangkan Kementerian Negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN. Satuan kerja adalah instansi vertikal dan unit pelaksana teknis dari suatu kementerian Negara/lembaga dan atau satuan kerja perangkat daerah yang mengelola dana dekonsentrasi dan atau tugas perbantuan. Dalam hal ini satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dimaksud adalah Badan Keuangan Kota Gorontalo. Badan Keuangan Kota Gorontalo adalah salah satu instansi di lingkungan Pemerintahan Kota Gorontalo. Salah satu fungsi yang dilakukan oleh Badan Keuangan adalah melakukan pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) gaji yang diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Dalam hal ini SKPD yang dimaksud adalah Badan Keuangan Kota Gorontalo.

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan diberhentikan pembayaran gaji yang dibuat/dikeluarkan oleh PA/Kuasa PA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan diketahui oleh KPPN dalam hal ini Badan Keuangan setempat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tanggal 12 agustus 2009 pasal 1 ayat 20. SKPP diterbitkan dikarenakan ada beberapa hal yaitu diantaranya karena pensiun dan pindah (mutasi) atau dikarenakan meninggal dunia. Ketelitian dalam menganalisa berkas persyaratan bagi PNS yang pensiun maupun pindah sangat tidak kalah pentingnya untuk menghindari kesalahan dalam pemberian informasi mengenai data PNS tersebut agar bisa menghasilkan data yang akurat yang

nantinya akan menjadi hasil outputnya adalah Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) gaji itu sendiri yang selanjutnya dapat diproses oleh PT. TASPEN (PERSERO) bagi PNS pensiun dan instansi yang baru bagi PNS yang pindah.

Dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) gaji memberikan keterangan informasi data PNS pensiun dengan hak pensiunnya sebagaimana yang ada dalam petunjuk pelaksanaan penanganan administrasi pemberhentian dengan hak pensiun PNS bahwa pemberhentian dengan hak pensiun terdiri dari; a. Pemberhentian atas permintaan sendiri (pensiun dini); b. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun; c. Pemberhentian karena meninggal dunia; d. Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi; e. Pemberhentian karena tidak sehat jasmani dan rohani; e. Pemberhentian karena meninggalkan tugas; f. Pemberhentian karena melakukan pelanggaran, tindak pidana atau penyelewengan.

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) diterbitkan dengan tujuan agar pegawai yang pindah dapat dilanjutkan pembayaran gajinya oleh SKPD atau instansi di tempat kerja yang baru atau dibayarkan pensiunannya oleh PT. TASPEN bagi yang memasuki masa pensiun. Pada Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan perincian gaji bulan terakhir yang telah dibayarkan, juga dicantumkan hutang-hutang kepada Negara dari pegawai yang bersangkutan bila ada.

Ketepatan waktu dari surat keputusan (SK) pensiun dan pindah sangat diperlukan agar proses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) berjalan lancar. Namun dalam pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) terkadang banyak ditemukan kendala sehingga proses penerbitannya sering mengalami keterlambatan dan berdampak pada pembayaran gaji PNS baik yang pindah instansi ataupun yang pensiun. Demikian halnya dengan penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) di Badan Keuangan Kota Gorontalo dimana proses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) sering mengalami hambatan khususnya bagi Aparatur Sipil Negara yang sudah memasuki masa purnabakti atau pensiun.

Berdasarkan pra-observasi penulis menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) gaji bagi PNS pensiun, diantaranya; Kurang lengkapnya berkas yang diajukan oleh pegawai bersangkutan. Beberapa berkas yang sering menjadi kendala adalah belum adanya surat keputusan (SK) bagi PNS bersangkutan dari pejabat yang berwenang karena PNS bersangkutan terlambat dalam pengusulan, surat pernyataan persetujuan dari instansi asal dan berkas lainnya sehingga proses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) pun menjadi terlambat dan berdampak pada

pembayaran gaji PNS bersangkutan. Berikut adalah rincian persyaratan penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) gaji bagi PNS pensiun;

Rincian data pegawai dan perhitungan gaji terakhir yang tercantum dalam SKPP harus sama dengan data pembayaran gaji terakhir yang ada dalam database Sim Gaji Taspen Melampirkan 1 (satu) lembar copy SK Pensiun atau SK Pemberhentian yang telah dilegalisasi pejabat berwenang. Surat Permintaan Penonaktifan Supplier Tipe Pegawai sesuai dengan format pada Lampiran XI PER-58/PB/2013;

SKPP sebanyak 4 (empat) rangkap dengan peruntukan: a. Lembar pertama untuk PT. Taspen (Persero); b. Lembar kedua untuk satuan kerja (satker) semula; c. Lembar ketiga untuk pegawai/ASN bersangkutan; d. Lembar keempat sebagai arsip penerbit SKPP

Selanjutnya, kurangnya koordinasi antara pihak instansi terkait dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah Kota Gorontalo seperti perincian jumlah gaji terakhir pegawai pensiun. Ketidaksesuaian data antara Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah Kota Gorontalo tentu akan berdampak pada lambatnya proses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP).

Keterbatasan sumber daya manusia atau petugas, khususnya dalam aspek kualitas dalam melaksanakan proses verifikasi berkas penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP). Tampak petugas atau pegawai yang ada kurang memiliki kecakapan di dalam melakukan verifikasi berkas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan permohonan khususnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pensiun.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Badan Keuangan Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya diambil dan dicatat pertama kalinya (Mukhtar, 2013), (Bachri, 2010). Pada tugas akhir ini data primer yang diperoleh dengan cara memperoleh data melalui informan kunci. Sedangkan data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dimana teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur-literatur, pencatatan perkuliahan, sumber-sumber lain. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, dimana peneliti akan mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian serta faktor-faktor yang mempengaruhi fokus atau objek penelitian. Menurut (Sugiyono, 2010), (Moleong, 2018) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku

untuk umum atau generalisasi. Penganalisaan data antara lain mengolah dan menyiapkan data, reduksi atau perangkuman data, kategorisasi data, dan menginterprestasian data secara sistematik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut uraian pembahasan terkait dengan faktor-faktor penghambat penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji bagi Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Keuangan Kota Gorontalo, dengan fokus penelitian; proses pemberkasan, koordinasi, dan sumber daya manusia.

Ketelitian dalam menganalisa berkas persyaratan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiunan sangat tidak kalah pentingnya untuk menghindari kesalahan dalam pemberian informasi mengenai data Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut agar bisa menghasilkan data yang akurat yang nantinya akan menjadi hasil outputnya adalah Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) gaji itu sendiri yang selanjutnya dapat diproses oleh PT. Taspen (Persero).

Proses Pemberkasan

Proses pemberkasan merupakan tahapan pengumpulan semua data terkait dengan penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji bagi Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti rincian data pegawai dan perhitungan gaji terakhir, SK Pensiun atau SK Pemberhentian yang telah dilegalisasi pejabat berwenang, Surat Permintaan Penonaktifan Supplier Tipe Pegawai sesuai dengan format pada Lampiran XI PER-58/PB/2013, dan SKPP.

Dalam penelitian ini, proses pemberkasan yang dimaksudkan adalah proses administrasi pemberkasan yang dilakukan oleh Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat pengajuan penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) di Badan Keuangan Kota Gorontalo. Dari hasil penelitian dan analisis penulis dapat diketahui bahwa, proses pemberkasan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji oleh Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) belum optimal. Hal ini terlihat dari kurang lengkapnya berkas yang diajukan oleh pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam proses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji bagi Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), melibatkan beberapa instansi terkait seperti instansi asal, Badan Kepegawaian Daerah serta Badan Keuangan sehingga diperlukan sinergitas diantara ketiganya untuk mendapatkan data pegawai yang benar.

Koordinasi

Koordinasi adalah perwujudan daripada kerjasama, saling membantu dan menghargai, menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Hal ini

disebabkan karena setiap satuan kerja atau bantuan dari satuan kerja/unit yang lain. Jadi adanya ketergantungan atau interdepedensi inilah yang mendorong adanya kerjasama. Koordinasi di dalam objek Organisasi juga dapat dikatakan sebagai sebuah proses saling mengerti antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal. Proses yang harus dijalani agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar ataupun jika ada masalah tidak akan terlalu banyak kesulitan untuk mengatasinya.

Koordinasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah komunikasi antara pihak Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Keuangan Kota Gorontalo dalam keseuaian data pegawai pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat pengajuan penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) di Badan Keuangan Kota Gorontalo. Dari hasil penelitian dan analisis penulis dapat diketahui bahwa koordinasi diantara instansi terkait dalam penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya ketidaksesuaian data pegawai seperti kepangkatan, golongan, dan jumlah gaji pokok diantara instansi terkait yakni instansi asal pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Badan Kepegawai Daerah (BKD) Kota Gorontalo.

Sumber Daya Manusia

Faktor terakhir yang paling menentukan dalam proses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji bagi Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang mengendalikan faktor yang lain.

Sedangkan dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan sumber daya manusia adalah kecakapan petugas di dalam melakukan verifikasi berkas ASN yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji bagi pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari hasil penelitian dan analisis penulis dapat diketahui bahwa sumber daya manusia yang melakukan proses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji belum memadai. Hal ini terlihat dari lambatnya proses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji dikarenakan minimnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki keahlian dalam mengelola administrasi keuangan serta banyaknya pegawau yang masih berstatus honorer dan belum pernah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek).

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa proses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji bagi Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Keuangan Kota Gorontalo belum optimal dikarenakan beberapa faktor yaitu berkas Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku pemohon yang belum lengkap, koordinasi diantara berbagai instansi yang kurang optimal, serta masih rendahnya kualitas petugas di dalam memproses Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji bagi Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka selanjutnya penulis melakukan simpulan terhadap permasalahan, di antaranya: (1) Proses pemberkasan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji oleh Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) belum optimal. Hal ini terlihat dari kurang lengkapnya berkas yang diajukan oleh pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; (2) Koordinasi diantara instansi terkait dalam penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya ketidaksesuaian data pegawai seperti kepangkatan, golongan, dan jumlah gaji pokok diantara instansi terkait yakni instansi asal pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Badan Kepegawai Daerah (BKD) Kota Gorontalo; (3) Sumber daya manusia yang melakukan proses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji belum memadai. Hal ini terlihat dari lambatnya proses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji dikarenakan minimnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki keahlian dalam mengelola administrasi keuangan serta banyaknya pegawau yang masih berstatus honorer dan belum pernah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek); (4) Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa proses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji bagi Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Keuangan Kota Gorontalo belum optimal dikarenakan beberapa faktor yaitu berkas Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku pemohon yang belum lengkap, koordinasi diantara berbagai instansi yang kurang optimal, serta masih rendahnya kualitas petugas di dalam memproses Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji.

Untuk itu, disarankan agar kecermatan dari Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku pemohon di dalam melengkapi berkas yang diajukan di Badan Keuangan Kota Gorontalo; Diperlukan koordinasi antara pihak terkait dalam hal ini instansi asal pemohon, Badan Kepegawaian Daerah, dan Badan Keuagan Kota Gorontalo dalam ranka mencari kesesuaian berkas atau data pemohon; Diperlukan staf atau petugas yang memiliki kecakapan dan keahlian di dalam mengelola administrasi keuangan khususnya

dalam memproses Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji; Diperlukan upaya menyeluruh di dalam penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengajukan berkas atau data secara benar dan lengkap, selalu menjalin komunikasi dengan instansi terkait serta menambah dan meningkatkan kualitas staf atau petugas khusus di dalam hal pengelolaan administrasi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, *10*(1), 46–62.

Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *PT Remaja Rosdakarya*.

Mukhtar. (2013). Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. In *Jakarta: Referensi (GP Press Group*.

Sugiyono, S. (2010). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tanggal 12 Agustus 2009 pasal 1 ayat 20